



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2024, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Aplikasi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2024 atau selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA NOMOR 7/HK.03.2/6472/2024
 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
 DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
 SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Uni Eka Wirawati, S.H. NIP.19800625 200902 2 005 Pembina (IV/a)	Approval Validator	- Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Validator Aset
2.	Doddy Ma'ruf Natsir, S.E. NIP.19801205 200902 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Approval Operator	- Pejabat Pembuat SPM - Operator Komitmen
3.	Rizky S Ramadhan,S.E NIP.19840613 200910 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator	- Operator Anggaran
4.	Otto Andriyanto, S. Kom. NIP.19801028 200910 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator	- Bendahara Pengeluaran - Administrator Operator Pelaporan - Operator Pembayaran
5.	Deni Prasetyo, A.Md. NIP.19851116 200912 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator	- Operator Persediaan - Operator Aset

6.	Rendy Etwanto	Operator	- Operator Persediaan
----	---------------	----------	-----------------------

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni